

	SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN	
	LAMPIRAN PEDOMAN INTEGRASI 05	No. Dok : LAMP-PI.05
		Edisi/Revisi : 01/00
		Tgl. Berlaku : 2 – 10 – 2020
KEBIJAKAN MUTU DAN ANTI PENYUAPAN		

Sekretariat Daerah Kota Madiun berkomitmen mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa menuju masyarakat sejahtera, menetapkan Kebijakan Mutu dan Anti Penyuapan sebagai berikut :

1. selalu mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ;
2. senantiasa meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, teknologi dan metode yang relevan untuk memperbaiki efektifitas sistem manajemen ;
3. berorientasi kepada peningkatan kinerja yang berkelanjutan ;
4. melarang segala bentuk penyuapan ;
5. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan ;
6. mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.

Kebijakan Mutu dan Anti Penyuapan ini akan selalu ditinjau untuk kesesuaiannya dan harus dipahami oleh seluruh personil dalam organisasi serta menjadi kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan Anti Penyuapan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN,



RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003